



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,
Telepon (061) 4537728, Faksimile (061) 4537728,
Laman dprd.pemkommedan.go.id, Pos-el sekretariat@dprd.pemkommedan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN

selanjutnya di sebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Jabatan : WALI KOTA MEDAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,

MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.TP, MAP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	72 (BB)
2	Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan.	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	3.18 (B)

No.

- Program
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Keterangan
 Anggaran
 Rp. 107.297.172.350
 Rp. 154.063.755.308

Medan, Januari 2024



SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,



LAMPIRAN II
PENJELASAN RUMUSAN

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)		
			(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	72 (BB)	Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan oleh Inspektorat Kota Medan. Menurut PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, rentang nilai hasil evaluasi SAKIP dan kategorinya adalah sebagai berikut.		

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4.	B	>60 - 70	Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	>30 - 50	Kurang
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang

Target Hasil Evaluasi Sekretariat DPRD Kota Medan oleh Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 adalah persepsi B dengan nilai angka 69 dan pada Tahun 2024 Target Hasil Evaluasi Sekretariat DPRD Kota Medan oleh Inspektorat Kota Medan adalah persepsi BB nilai angka 72.

Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan mendukung Tujuan dan target TPB/SDGs :
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

				Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, transparan di semua tingkat 16.6.1 Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan skor B
2	Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan.	3.18 (B)		<p>Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD diperoleh dari Survey Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan sekali dalam setahun oleh Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara RI (Pimbangkom ASN LAN RI) Tahun 2023 adalah 3.16 (B) dan Tahun 2024 adalah 3.18 (B). Adapun jenis layanan yang akan disurvei adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; 2. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; 3. Pelayanan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Layanan Penyusunan NA dan Fasilitasi Rapat Ranperda); 4. Layanan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD; 5. Layanan Keprotokolan dan Fasilitasi Pimpinan DPRD 6. Layanan Publikasi Kegiatan DPRD; 7. Layanan Fasilitasi Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. <p>Hasil pengukuran komprehensif yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, yang meliputi beberapa variable :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Pelayanan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan; 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan; 4. Biaya / Tarif Pelayanan; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan;

		<p>7. Perilaku Pelaksana Pelayanan; 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan.</p> <p>SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</p>
		<p>Target Nilai Persepsi B (Baik) dicapai dengan nilai interval konversi 3.0644 – 3.532.</p> <p>Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD mendukung Tujuan dan target TPB/SDGs :</p> <p>Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Target 16.7 Menjamin Pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representative di setiap tingkatan</p> <p>Target 16.7.1 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 12 persen</p>